



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR :83/PDT/2013/PT.Mtr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **AMAQ MAHNUN.** ;

-----

2. **SUTIAH Alias INAQ**

**ABUL** ,-----

3. **INAQ SUHAIMI** ;

-----

Ketiganya sama-sama beralamat di Paok Pondong,  
Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok  
Timur., Agama Islam, Pekerjaan  
Tani ;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

**JOHAN MS, SH,** Pekerjaan Advokat /

Pengacara beralamat di Kembang Kerang,

Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel,

Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan

surat kuasa khusus tanggal 15 April 2013,

Nomor : 03/JHN/B/PDT/2013, yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 putusan.mahkamahagung.go.id

Selang, tanggal 17 April 2013, Nomor :

W25-U4/III/BD.HT.08.01.SK/IV/2013, semula

sebagai **Para Penggugat**, selanjutnya

disebut

sebagai :-----

-- **PARA PEMBANDING**.-----

## **MELAWAN**

1. **MIRA YULIANI Alias AMAQ YUL**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, pekerjaan tani, -----
2. **AMAQ DENI** bertempat tinggal di Gubuk Bagik, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, pekerjaan tani, ;-----
3. **AMAQ ISA Alias LOQ AJAB** bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong, Desa Lenek Kecamatan Lombok Timur, Agama Islam, pekerjaan tani,-----
4. **AMAQ LIN Alias ALI** bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam , pekerjaan tani ;-----
5. **BIDIN** bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Agama Islam, pekerjaan tani, kesemuanya semula sebagai **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V**, selanjutnya disebut sebagai :----- **PARA TERBANDING** ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca dan memperhatikan :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 10 Juni 2013 Nomor : 83 / PEN. PDT / 2013 / PT.MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 83 / PDT / 2013 / PT.MTR. tentang Penetapan Hari Sidang pembacaan Putusan ;-----
3. Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;---

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :** -----

**Menimbang**, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 16 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan Register perkara Nomor : 74/ Pdt.G / 2012 / PN. SEL., telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak kandung dan sekaligus ahli waris dari Alm. Amaq Sinawang alias Renggana.;-----
2. Bahwa selain alm. Amaq Sinawang alias Renggana ada meninggalkan harta warisan berupa : sebidang tanah sawah pipil No.93.4 persil No.92 klas I, luas  $\pm$  1.009 ha, atas nama Amaq Sinawang alias Renggana, yang terletak di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Pardi.
  - Sebelah timur : Tanah sawah H.Sul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : Dasan kesembung.
- Sebelah barat : Sungai bokor.

3. Bahwa dari luas keseluruhan (1.009 Ha) tanah sawah tersebut pada tahun 1952 seluas  $\pm 27$  are di gadaikan oleh Alm. Amaq Sinawang alias Renggana ( Ayah Para Penggugat) dengan uang sebesar 400 ringgit ( empat ratus ringgit ), kepada Alm. Amaq Rialang ( Ayah Para Tergugat ).;-----

4. Bahwa akan tetapi setelah Para Penggugat mencermati dan melakukan pengukuran ulang atas tanah sawah yang dikuasai oleh Para Tergugat, ternyata sampai saat ini Para Tergugat menguasai tanah peninggalan Alm. Amaq Sinawang alias Renggana (Ayah Para Penggugat) seluas  $\pm 46$  are dari luas tanah sawah keseluruhan yang merupakan peninggalan Alm. Amaq Sinawang alias Renggana yaitu :  $\pm 1,009$  ha, yang berarti : Para Tergugat menguasai tanah seluas  $\pm 27$  are berdasar gadai, dan Para Tergugat menguasai tanah seluas  $\pm 19$  are, tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum.;-----

5. Bahwa adapun tanah sawah seluas 46 are yang Para Penggugat maksudkan adalah tanah sawah pipil No. 93,4 persil 92 kelas I luas 46 are dari keseluruhan seluas  $\pm 1.009$  ha, yang terletak di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Pardi.
- Sebelah timur : Tanah sawah H.Sul.
- Sebelah selatan : Dasan kesembung.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5 putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Pecahan atau sisa tanah sawah milik alm.

Amaq

Sinawang alias Renggana.

yang untuk selanjutnya tanah sawah tersebut disebut : **Obyek Sengketa.**

6. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Amaq Sinawang alias Renggana bermaksud menebus tanah obyek tanah sengketa, yang digadaikan oleh ayah Para Penggugat tersebut (alm. Amaq Sinawang alias Renggana) kepada Amaq Rialang (Ayah Para Tergugat) sebesar 400 ringgit pada tahun 1952.;-----

7. Bahwa berkaitan dengan niat atau maksud dari Para Penggugat menebus tanah sawah obyek sengketa sekitar akhir bulan Desember 2011 Para Penggugat secara kekeluargaan mendatangi rumah Para Tergugat, Para Penggugat mengutarakan maksud kedatangannya, yaitu meminta untuk menebus tanah sengketa yang digadaikan oleh Alm. Amaq Sinawang alias Renggana (Ayah Para Penggugat) kepada Alm. Amaq Rialang (Ayah Para Tergugat) mendengarkan permintaan Para Penggugat tersebut tanpa alasan yang pasti dan jelas Para Tergugat menolak / tidak memberikan Para Penggugat menebus tanah sawah obyek sengketa.;-----

8. Bahwa sehubungan dengan kegagalan Para Penggugat secara kekeluargaan, melaksanakan penebusan tanah sawah sengketa, Para Penggugat meminta bantuan Bapak Kepala Desa untuk memfasilitasi pertemuan Para Penggugat dengan Para Tergugat berkaitan dengan niat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6 putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut, dan oleh Kepala Desa Lenek sangat menerima baik dan sanggup mempertemukan Para Penggugat dengan Para Tergugat.;-----

9. Bahwa sekitar bulan Maret 2012 difasilitasi oleh Kepala Desa Lenek, antara Penggugat dengan Para Tergugat dipertemukan di Kantor Desa Lenek setelah Kepala Desa Lenek menyampaikan maksud dipertemukan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah : Para Penggugat meminta menebus tanah sawah obyek sengketa, yang dikuasai oleh Para Tergugat, sambil menunjukkan surat jual beli tgl 12-2-1955, No. 34/1955, Para Tergugat menyatakan menolak/tidak memberikan Para Penggugat menebus tanah sawah obyek sengketa, oleh karena : Ayah Para Tergugat telah membelinya.;-----

10. Bahwa untuk dapat Para Penggugat yakin bahwa tanah sawah obyek sengketa yang semula pada tahun 1952 digadaikan oleh alm. Amaq Sinawang Alias Renggana kepada alm. Amaq Rialang, akan tetapi pada tahun 1955 terbit surat jual beli, Para Penggugat berusaha meminta kembali meminta bantuan Kepala Desa Lenek untuk mendapatkan foto copy surat jual beli tgl 12-2-1955 No. 34/1955 atas bantuan Kepala Desa Lenek Alhamdulillah Para Penggugat memperoleh foto copy surat jual beli tersebut.;-----

11. Bahwa setelah Para Penggugat mencermati, mempelajari surat jual beli tgl 12-2-1955, No. 34/1955, ternyata surat jual beli tersebut mengandung cacat hukum berupa : nama yang tercantum pada surat jual beli tersebut, tidak benar pipil, Nomor : 883 Percil Nomor 91, luas 0,820 ha, tidak benar bahkan batas-batas tanah yang tercantum pada surat jual beli tersebut sama sekali tidak ada dilokasi obyek sengketa dan atau tidak sama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat saat ini, untuk itu sudah mestinya surat jual beli Nomor : 34/1955 tgl 12-2-1955 dibatalkan.;

12. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 56 Prp Tahun 1960, memberikan kepastian hukum bahwa jangka waktu masa gadai ditetapkan paling lama 7 tahun, terhitung sejak adanya kesepakatan gadai. Setelah berlangsung selama 7 tahun, maka hubungan gadai tersebut berakhir dan tanahnya wajib dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan. Berpegang pada ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor : 56 Prp Tahun 1960, maka sudah semestinya demi hukum, tanah sawah obyek sengketa yang digadaikan mulai tahun 1952 dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa uang tebusan.;

13. Bahwa Para Penggugat khawatir tanah sawah obyek sengketa, yang dikuasai Para Tergugat, akan dialihkan kepada orang lain maka untuk itu Para Penggugat mohon tanah sawah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag).;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kehadiran Bapak berkenan memeriksa perkara perdata ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8 putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserveitoir beslaag) atas

tanah

sawah

obyek

sengketa.;-----

3. Membatalkan surat jual beli Nomor : 34/1955 tanggal

12-2-1955.;-----

4. Menyatakan Para Tergugat menguasai tanah sawah obyek sengketa

seluas  $\pm$  27 are; atas dasar gadai alm. Amaq Sinawang Alias

Renggana (Ayah Para Penggugat ) dengan Alm Amaq Rialang (Ayah

Para Tergugat) pada tahun 1952.

5. Menyatakan Para Tergugat menguasai tanah sawah obyek sengketa

seluas  $\pm$  19 are tanpa alas hak yang sah adalah merupakan perbuatan

melawan

hukum.;-----

-----

6. Menghukum Para Tergugat untuk memnyerahkan tanah sawah obyek

sengketa dalam keadaan kosong, kepada Para Penggugat, bilamana

perlu

dengan

bantuan

Polisi

setempat.;-----

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul

dalam

perkara

perdata

ini.;-----

Dan atau ;

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan Bapak ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Para

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Desember 2012 sebagai

berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9 putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Mengenai Subyek Gugatan :

1. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap, baik mengenai subyek maupun obyek (obscuur libel).
2. Bahwa subyek gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kurang lengkap serta kabur, fakta tersebut antara lain :
  - Bahwa yang namanya Amaq Sinawang alias Renggana dalam gugatan Para Penggugat itu tidak benar, yang benar adalah Luk Renggana alias Amaq Djinawang.
  - Bahwa dalam surat jual beli tertanggal 12-2-1955 Luk Renggana alias Amaq Djinawang orang tua Para Penggugat sebagai penjual dan Amaq Rialang/ kakek Para Tergugat selaku pembelinya.
  - Bahwa gugatan Para Penggugat menyatakan Amaq Rialang orang tua Para Tergugat, yang benar adalah Amaq Rialang itu kakek dari Para Tergugat.
3. Bahwa oleh karena nama orang tua Para Penggugat Amaq Djinawang bukan seperti tercantum dalam gugatannya Para Penggugat yaitu Amaq Sinawang, maka gugatan Para Penggugat kurang subyek, kabur dan tidak lengkap. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa fakta tersebut diatas mencerminkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang lengkap, kabur dan tidak jelas (obscuur libel) oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengenai obyek gugatan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek gugatan Para Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap yaitu :

- Bahwa menurut gugatan Para Penggugat mengenai pipil dan persil, Para Penggugat mengatakan pipil Nomor : 93.4 dan persil Nomor : 92 kelas I luas asal 1.009 Ha atas nama Amaq Sinawang alias Renggana.
- Bahwa didalam buku Register C Nomor : 93.4 pipil dan persilnya Nomor : 92 kelas I, luas 0.860 ha atas nama Amaq Rumawang, Amaq Rumawang ini orang lain dan jauh lokasinya dari tempat tanah sengketa.

2. Bahwa dari batas-batas tanah sengketa sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya sangat bertentangan dengan fakta dilapangan.

Berdasarkan gugatan Para Penggugat batas-batas tanah sengketa sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah sawah Amaq Pardi.
- Sebelah timur : Tanah sawah H.Sul.
- Sebelah selatan : Dasan kesembung.
- Sebelah barat : Pecahan atau tanah sawah milik Alm. Amaq Sinawang alias Renggana.

Sedangkan menurut versi Para Tergugat yang berdasarkan fakta dilapangan tanah sengketa berikut batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara : dulu sawah Luk Ati, sekarang tanah sawah Amaq Pardi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : dulu dasan kesembung sekarang tanah sawah

Amaq Nas.

- Sebelah Timur : dulu sawah pp Rialang sekarang tanah sawah Mira

Yuliani (Tergugat I), Amaq deni (Tergugat II), Amaq Isa alias Loq Ajab (Tergugat III), Amaq Lin alias Ali (Tergugat IV) dan tanah sawah Bidin (Tergugat V).

- Sebelah Barat : dulu telabah bokor sekarang tanah sawah Para

Penggugat.

3. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971 “ hasil pemeriksaan setempat atas letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa ternyata tidak sesuai dengan diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan maka putusan judex factie diktumnya berbunyi gugatan Penggugat tidak dapat di terima ( NO ).

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang diuraikan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat.
3. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat yang intinya berbunyi pipil Nomor : 93.4, persil Nomor : 92 kelas 1 luas asal 1.009 ha itu atas nama Amaq Sinawang yang benar adalah pipil Nomor 93.4,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12putusan.mahkamahagung.go.id

persil Nomor : 92 kelas 1 luas 0.860 Ha adalah atas nama Amaq Rumawang/orang lain.

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat Amaq Rialang itu orang tua Para Tergugat “ yang benar Amaq Rialang itu kakek dari Para Tergugat.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat halaman 2 poin 2, 3, 4 dan 5 adalah tidak benar pada dalil gugatan tersebut terlihat memutarbalikkan fakta dengan menyebabkan kebohongan berbaur fitnah.
6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat adalah merekayasa keterangan sebenarnya adalah Para Penggugat sendiri, sedangkan surat-surat yang dimiliki oleh Para Tergugat telah sesuai dengan kepatutan hukum dan telah terpenuhi surat-surat yang sah menurut hukum.
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Para Penggugat, Para Tergugat sama sekali tidak pernah merasa merugikan Para Penggugat karena perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah sengketa adalah berdasar atas hak yang sah, karena kakek Para Tergugat (Amaq Rialang) telah membeli tanah sengketa dari Amaq Djinawang miliknya sendiri atas namanya sendiri bukan atas nama orang lain.
8. Bahwa menanggapi poin gugatan Para Penggugat adalah dalil gugatan yang tidak berdasar dan berlebihan, untuk itu seharusnya dikesampingkan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13putusan.mahkamahagung.go.id

## I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya.
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Penggugat.
4. Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 April 2013 Nomor : 74 / PDT.G / 2012 / PN. SEL. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

### Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat.

### Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.361.000,00 ( satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah ).

**Membaca,** Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada hari **Rabu tanggal 17 April 2013** Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus tanggal 4 April

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : 74 / PDT.G / 2012 / PN.SEL. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat Banding ;-----

**Membaca**, Risalah Pemberitahuan permohonan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding pada tanggal 24 April 2013 ; -----

**Membaca**, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 6 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 8 Mei 2013, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Tergugat / Para Terbanding pada tanggal 16 Mei 2013 melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memori Banding No. 74 / PDT.G / 2012 / PN.SEL oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong ;-----

**Membaca**, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding serta Surat Keterangan Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong tertanggal 9 Mei 2013 yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para pembanding dan Para terbanding tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;-----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

**Menimbang**, bahwa permohonan Banding Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara Formal dapat diterima ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding telah mengajukan

Memori Banding yang pada pokoknya mengajukan keberatan- keberatan adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa setelah Para Penggugat Pembanding membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 April 2013 No.74/PDT.G/2012/PN.SEL. Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut sama sekali tidak mencerminkan Putusan yang mengandung rasa keadilan, kemanusiaan dan cenderung memihak kepada Para Tergugat Terbanding, untuk itulah atas Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 April 2013 No.74/PDT.G/2012/PN.SEL. para Penggugat sangat keberatan ;-----
2. Bahwa Para Penggugat Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti surat, sebagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 74/PDT.G/2012/PN.SEL. Halaman 33 yang menyatakan : Menimbang, berdasarkan Surat-surat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu P.1, surat keterangan petikan tanggal 11 Juli 2012, P.3, berupa Surat keterangan kematian tanggal 14 September 2012, P.4, berupa Surat keterangan tanggal 11 Desember 2012 dan P.5 berupa Surat keterangan tanggal 16 Januari 2013 yang kesemuanya dibuat oleh SUARDI selaku Kepala Desa Lenek, Majelis menilai bahwa Surat-surat bukti yang berupa surat keterangan tersebut tidaklah mempunyai kekuatan pembuktian

Adapun lagi orang yang membuat Surat keterangan tersebut yaitu SUARDI selaku Kepala Desa Lenek tidak pernah diajukan sebagai saksi dipersidangan sehingga bukti surat berupa : P.1, 3,4 dan 5 haruslah dikesampingkan, oleh karena , walaupun SUARDI selaku Kepala Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16putusan.mahkamahagung.go.id

Lenek tidak pernah diajukan sebagai saksi dipersidangan akan tetapi beberapa orang saksi-saksi lain yang didengar keterangannya dibawah sumpah di Persidangan ini, sangat mendukung bukti Surat P.1,2,3,4 dan 5 tersebut dan berdasarkan bukti – bukti Surat tersebut dan didukung pula oleh para saksi – saksi para penggugat Pembanding, maka semestinya Gugatan Para Penggugat Pembanding dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

3. Bahwa bila dicermati pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai bukti SURAT P.1,2,3,4 dan 5 dan Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti Surat P1,2,3,4 dan 5 harus dikesampingkan, dalam hal ini Para Penggugat Pembanding sangat tidak sependapat dan atas penilaian Majelis Hakim tersebut, Para Penggugat sangat berkeberatan, oleh karena Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai bukti Surat P1,2,3,4 dan 5 telah bertindak tidak adil, berat sebelah, hanya membela kepentingan Para Tergugat, oleh karena bila mana Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai bukti Surat tersebut Majelis Hakim berpendapat menyampingkan bukti Surat P.1,2,3,4 dan 5 dan semestinya dalam Petitum Putusan / Amar Putusannya Majelis Hakim menyatakan tidak menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, bukannya menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
4. Keberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam hal menilai bukti Surat T2. Berupa Surat Jual beli adalah sah dan mengikat oleh karena dalam hal Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai bukti Surat T.2 tersebut Majelis sama sekali tidak memperhatikan bukti-bukti surat yang para Penggugat Pembanding ajukan, padahal bila mana Majelis Hakim memperhatikan bukti T.2 jelas terungkap fakta hukum bahwa bukti Surat T.2 sangat tidak sesuai fakta hukum pada saat dilaksanakan pemeriksaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dilokasi tanah obyek sengketa, sehingga berdasarkan bukti T.2

semestinya Gugatan Para Penggugat tidak diterima untuk seluruhnya ;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas Para Penggugat Pembanding mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Mataram berkenan memeriksa dan memutus Perkara Perdata ini pada tingkat banding dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

Mengabulkan Eksepsi untuk seluruhnya.;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 April 2013 No.74/PDT.G/2012/PN.SEL.dengan mengadili sendiri
- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau :

- Menjatuhkan Putusan yang seadil – adilnya menurut pandangan Bapak ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta Berita Acara persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 April 2013 Nomor : 74/PDT.G/2012/PN.SEL. dan telah pula memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Para Pembanding ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat pertama, akan tetapi keberatan – keberatan yang dituangkan Para Penggugat / Para Pembanding hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama didalam Putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Hakim tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan – alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 April 2013 Nomor: 74 /PDT.G/2012/PN.SEL. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Penggugat / Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Para Penggugat / Para Pembanding harus pula dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat dan Memperhatikan pasal - pasal dalam Recht Reglement Buitengewesten ( RBg. ) serta Pasal – pasal lain dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Para Penggugat ;---
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 74 / PDT.G / 2012 / PN.SEL, tanggal 4 April 2013 yang dimohonkan Banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Banding sebesar

Rp. 150.000 ( seratus lima

puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **SENIN tanggal 29 Juli 2013** oleh

Kami: **H.M.FACHRUR ROZIE, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi

**KUSRIYANTO, S.H.M.H. dan H.SUTARDJO, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga dan dihadiri Hakim - hakim Anggota tersebut serta **LALU ZAINUN, S.H.**

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM -HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM :

T.t.d.

T.t.d.

**KUSRIYANTO, S.H., M.H.**

**H.M.FACHRUR ROZIE, S.H.**

T.t.d.

**H.SUTARDJO , S.H.M.H.,**

Perincian biaya perkara ;

PANITERA PENGGANTI

1. Redaksi .....: Rp. 5.000,-

T,t,d.

2. Meterai.....: Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan.....Rp. 139.000,-

**LALU ZAINUN, S.H.**

Jumlah : Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah ).

Mataram, Juli 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi

PANITERA/SEKRETARIS,

**H.JONIEFFENDI, S.H.,M.H.**

NIP : 19610426 198402 1 001

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)